



PUTUSAN

Nomor 501/Pid Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Yadi;
2. Tempat lahir : Seruway;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Kengkung Desa Muka Sei Kuruk Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiyah Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Rendra Alfonso O. Sitorus, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Filadelfia, yang berkedudukan di Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No.71 Kel.

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 501/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2653/Pid.Sus/2019/PN.Lbp tanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 501/Pid Sus/2020/ PT MDN tanggal 16 April 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 501/Pid Sus/2020/ PT MDN tanggal 17 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2653/Pid Sus/2019/PN Lbp tanggal 4 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 29 Januari 2020 Nomor : Reg. Perkara. PDM – 653/LPKAM.1/Euh.2/12/2019 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HENDRA YADI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sei Begawan Kel. Sei Sekambing D Kec. Medan Baru Kota Medan, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempati ada temuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan pasal 84 Ayat (2) KUHP) atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Ratno Timur, saksi Metedy Naibaho, saksi Indra Syahputra, saksi Selendra Tarigan para saksi tersebut anggota Polrestabes Medan, Mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Sei Bengawan Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Baru

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 501/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan di dalam sebuah kamar 24 RedDoorz Residence sering di jadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang di maksud dan sesampainya di tempat yang di maksud para saksi langsung masuk kedalam kamar yang tidak terkunci dan melakukan penggerebekan dengan mengatakan "kami petugas Polrestabes Medan" dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dari atas kulkas dan 1 (satu) set bong sabu dari dalam lemari dapur. kemudian pada saat diinterogasi 1 (satu) orang laki-laki yang berada di dalam kamar tersebut mengaku bernamaTerdakwa HENDRA YADI dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set bong di sita para saksi adalah milik Terdakwa yang di berikan seorang laki-laki yang bernama Tony (dpo) secara gratis pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wib kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :2545.00/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI WINARTI selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa HENDRA YADI berupa1 (satu) plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB :9981/NNF/2019 tanggal 06September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt 2. HENDRI D. GINTING, S.Sidari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa HENDRA YADI berupa 1 (satu)bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

BahwaTerdakwa HENDRA YADI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wib,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 501/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sei Begawan Kel. Sei Sekambing D Kec. Medan Baru Kota Medan, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempati ada temukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan pasal 84 Ayat (2) KUHP) atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Ratno Timur, saksi Metedy Naibaho, saksi Indra Syahputra, saksi Selendra Tarigan para saksi tersebut anggota Polrestabes Medan, Mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Sei Begawan Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Baru Kota Medan dalam sebuah kamar 24 RedDoorz Residence sering di jadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang di maksud dan langsung masuk kedalam kamar yang tidak terkunci lalu melakukan penggerebekan dengan mengatakan "kami petugas Polrestabes Medan". Dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dari atas kulkas dan 1 (satu) set bong sabu dari dalam lemari dapur, kemudian setelah para saksi menyita barang-barang yang di temukan, para saksi menginterogasi 1 (satu) orang laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut mengaku bernama Terdakwa HENDRA YADI dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set bong di sita para saksi adalah milik Terdakwa yang di berikan seorang laki-laki yang bernama Tony (dpo) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wib kepada Terdakwa dan yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencanya akan di gunakan Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 9981/NNF/2019 tanggal 6 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt 2. HENDRI D. GINTING, S.Sidari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 501/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRA YADI berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2020 No.Reg.Perk.:PDM-653/LPKAM.1/Euh.2/12/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa HENDRA YADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA YADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) set bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Nomor 2653/Pid Sus/2019/PN Lbp tanggal 4 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Yadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 501/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) set bong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2653/Pid Sus/2019/PN Lbp tanggal 4 Maret 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 223/Akta.Pid/2020/PN Lbp tanggal 11 Maret 2020; dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Maret 2020, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah menerapkan serta bertentangan dengan fakta hukum tentang unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Oleh karena pada saat ditangkap mengaku bahwa Shabu berat bersih 0.04 (nol koma empat) gram tersebut diberi seorang laki laki yang bernama TONY pada tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 14;00 kepada Terdakwa, secara nyata bahwa shabu tersebut akan di pergunakan Terdakwa dimana dibuktikan dengan adanya juga ditemukan Bong pada saat penggeledahan dan barang bukti juga tidak melebihi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dengan demikian tidak selamanya seseorang itu harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 501/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka. Bahwa dalam perkara a quo ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa benar sebelum penangkapan telah sering mengkonsumsi/menggunakan Shabu dibuktikan dengan Tes Urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba. Berdasarkan uraian diatas maka terdakwa patut dinyatakan **korban penyalahgunaan narkoba.**

Bahwa setiap penyalahgunaan Narkoba sudah pasti harus menguasai narkoba tersebut, karena kalau tidak dikuasainya, maka tidak dapat menggunakannya bagi dirinya

Bahwa melihat barang bukti yang ditemukan Shabu berat bersih 0.04 (nol koma empat) gram yang diberi seorang laki laki yang bernama TONY pada tanggal 26 agustus 2019 sekira pukul 14;00 kepada Terdakwa, secara nyata bahwa shabu tersebut akan di pergunakan Terdakwa dimana dibuktikan dengan adanya juga ditemukan Bong didalam kamar 24 Red Doorz Residence di jalan Sei Begawan, Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Baru, Oleh karena itu bila dilihat dari sisi keadilan, maka tindak pidana yang pantas dan layak dituntut dan dipersalahkan kepada terdakwa adalah "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri atau bersama sama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba.

2. Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa

- Shabu berat bersih 0.04 (nol koma empat) gram yang diberi seorang laki laki yang bernama TONY pada tanggal 26 agustus 2019 sekira pukul 14;00 kepada Terdakwa, secara nyata bahwa shabu tersebut akan di

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 501/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan Terdakwa dimana dibuktikan dengan adanya juga ditemukan Bong didalam kamar 24 Red Doorz Residence di jalan Sei Begawan, Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Baru, Oleh karena itu bila dilihat dari sisi keadilan, maka tindak pidana yang pantas dan layak dituntut dan dipersalahkan kepada terdakwa adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri atau bersama-sama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba.

- Bahwa Saksi membenarkan tujuan Narkotika tersebut untuk dipakai Terdakwa
- Bahwa Saksi (anggota polisi yang menangkap) membenarkan bahwa Terdakwa saat ditangkap mengaku sudah sering menggunakan Shabu;

Selain itu terdakwa juga bukan merupakan Target Operasional oleh Kepolisian , sehingga pemohon tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Terdakwa meyakinkan dan terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum penjara para Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 1.000.000.000.- (satu miliar) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa SEMA No.3 tahun 2015 yang dalam konteks perkara pidana khusus narkotika kalau barang bukti kecil sesuai SEMA Nomor 3 dan 4 digunakan ketentuan pada aturan sebagai pengguna saja sehingga tujuan pemidanaan pada pengguna adalah tidak tepat melakukan terobosan hukum atas pengguna atau penyalahguna narkotika harus diterapkan Pasal 127 UU Narkotika, dengan demikian Hakim harus bisa melakukan terobosan hukum dan menciptakan hukum melalui SEMA No.3 Tahun 2015 sehingga pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak hanya melihat dari sisi pemidanaan yang semakin lengkap akan tetapi melihat fakta fakta dalam persidangan atas batasan kategori yang ditetapkan atas barang narkotika dengan pertimbangan humanis dan medis dengan tujuan resosialisasi.

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas maka jelaslah bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Majelis Hakim *Judex Facti* hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok dalam kalimat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 501/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, memiliki narkoba jenis shabu tersebut, demikian pula kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* karena mengabaikan beberapa yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Judex Facti* seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa permohonan banding ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi terdakwa, alangkah tidak adilnya bagi terdakwa yang merupakan pecandu narkoba harus menjalani hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 1.000.000.000.- (satu miliar) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apalagi undang-undang telah menyatakan bahwa setiap Pecandu Narkoba berhak mendapatkan Penyembuhan dengan Rehabilitasi, dalam kasus ini Terdakwa benar-benar merasa sangat terzolimi oleh para penegak hukum, terutama di Penyidikan, hak-hak Terdakwa diabaikan seperti Hak Terdakwa pada saat ditangkap untuk menjalani *Assesment* di Tim *Assesment* Terpadu untuk menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa apakah Terdakwa ini selaku pengguna/penyalahguna/pecandu Narkoba ataupun terlibat dalam peredaran gelap narkoba, hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkoba Nasional RI Nomor PERBER/01/III/2014/BNN "Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi". Serta berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 501/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Rehabilitasi Sosial dan **Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014**, seharusnya terdakwa diberi kesempatan untuk mendapatkan hak hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya melalui memori banding ini Terdakwa meminta keadilan dari yang mulia

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;**
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2653/Pid.Sus/2019/PN.Lbp**
3. **Menyatakan pemohon banding terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
4. **Mohon hukuman seringan-ringannya bagi Pemohon Banding**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 April 2020, dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sesuai dengan hukum dan kronologis kejadian perkara bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi Ratno Timur, saksi Metedy Naibaho, saksi Indra syahputra dan saksi Selendra Tarigan, para saksi tersebut merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan Sei Bengawan Kel. Sei Sikambang D Kec. Medan Baru Kota Medan di dalam sebuah kamar 24 RedDoorz Residence sering di jadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang di maksud dan sesampainya di tempat yang di maksud para saksi langsung masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci dan melakukan penggerebekan dengan mengatakan "kami petugas Polrestabes Medan" dan ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dari atas kulkas dan 1 (satu) set bong sabu dari dalam lemari dapur. Ketika diinterogasi 1 (satu)

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 501/Pid Sus./2020/PT MDN



orang laki-laki yang berada di dalam kamar tersebut mengaku bernama Terdakwa HENDRA YADI dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set bong di sita para saksi adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Kepolrestabes Medan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Ratno Timur dan saksi Metedy Naibaho dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada diri Terdakwa, bukan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tetapi Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu diatas kulkas dan 1 (satu) set bong disimpan Terdakwa didalam lemari dapur milik Terdakwa. Dari fakta ini kami Jaksa Penuntut Umum meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB- 9981/NNF/2019 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt 2. HENDRI D. GINTING, S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa **HENDRA YADI** berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah **Positif Metamfetamina**.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Saudara Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa HENDRA YADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : **"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**. Apabila dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - **Unsur Setiap Orang;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

1. Unsur Setiap Orang :

- Bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” dalam unsur ini subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan alat bukti petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang hadir di persidangan yang mengaku bernama terdakwa **HENDRA YADI** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, saksi keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dan dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut baik keterangan para saksi, surat, petunjuk dihubungkan dengan keterangan Terdakwa

- Bahwa benar para saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa **Hendra Yadi** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di jalan Sei Begawan Kel. Sei Sikambang D Kec. Medan Baru Kota Medan (di kamar 24 RedDoorz).

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 501/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa Hendra Yadi adalah saksi Rusono, saksi Metrdy Naibaho, saksi Indra Syahputra dan saksi Selindra Tarigan.
- Bahwa benar ketika di lakukan penangkapan kepada Terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dari atas kulkas dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) set bong di temukan di dalam lemari dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dari atas kulkas dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) set bong di dalam lemari dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Kami selaku Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dan mohon Hakim Pengadilan Tinggi Medan Menjatuhkan dan Memutuskan sebagai berikut :

1. Mengesampingkan Permohonan Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa **HENDRA YADI**.
2. Menyatakan Terdakwa **HENDRA YADI**, terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA YADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram.
 - 1 (satu) set bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 501/Pid Sus./2020/PT MDN



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 19 Februari 2020

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing tanggal 11 Maret 2020 dan tanggal 12 Maret 2020 Nomor 223/Akta Pid/2020/PN Lbp, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu berat, dan Memori Banding dari Penuntut Umum sesuai dengan tuntutanannya, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2653/Pid Sus/2019/PN Lbp tanggal 4 Maret 2020, maupun memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2653/Pid Sus/2019/PN Lbp tanggal 4 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2653/Pid Sus/2019/PN Lbp tanggal 4 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami :

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 501/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, AHMAD SUKANDAR, S.H,M.H dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.,H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- hakim Anggota, serta dibantu oleh Roselina, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD SUKANDAR, S.H,M.H

Ttd

NATSIR SIMANJUNTAK, S.,H.,

Hakim Ketua,

Ttd

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

ROSELINA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)